



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA DISTRIK MIMIKA TIMUR JAUH DARI KAMPUNG AYUKA  
KE KAMPUNG FANAMO DAN IBU KOTA DISTRIK MIMIKA BARAT TENGAH DARI  
KAMPUNG WAKIA KE KAMPUNG KAPIRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta memperpendek jangkauan pelayanan Pemerintah Distrik kepada masyarakat maka perlu dilakukan Pemindahan ibukota Distrik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pemindahan Ibukota Distrik Mimika Timur Jauh dari Kampung Ayuka ke Kampung Fanamo dan Ibukota Distrik Mimika Barat Tengah dari Kampung Wakia ke Kampung Kapiroaya;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
3. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Distrik (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA DISTRIK MIMIKA TIMUR JAUH DARI KAMPUNG AYUKA KE KAMPUNG FANAMO DAN IBUKOTA DISTRIK MIMIKA BARAT TENGAH DARI KAMPUNG WAKIA KE KAMPUNG KAPIRAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Distrik adalah Wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kepala Distrik adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II PEMINDAHAN IBUKOTA DISTRIK

### Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah Daerah Ini, maka Ibu kota Distrik Mimika Timur Jauh yang semula berkedudukan di Kampung Ayuka dipindahkan ke Kampung Fanamo.

### Pasal 3

Pusat Pemerintahan Distrik Mimika Timur Jauh, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan di Kampung Fanamo.

### Pasal 4

Dengan Peraturan Pemerintah Daerah Ini, maka Ibu kota Distrik Mimika Barat Tengah yang semula berkedudukan di Kampung Wakia dipindahkan ke Kampung Kaporaya.

### Pasal 5

Pusat Pemerintahan Distrik Mimika Timur Jauh, sebagaimana dalam pasal 4 berkedudukan di Kampung Kaporaya.

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pemindahan Ibu kota Distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 , dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Perda ini , maka seluruh penyelenggaraan Pemerintahan Distrik Mimika Timur Jauh secara resmi beraktivitas di Kampung Fanamo dan Distrik Mimika Barat Tengah di Kampung Kapiroaya.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Distrik, akan di persiapkan secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Mimika.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada Tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI MIMIKA  
ttd  
KLEMEN TINAL, SE.MM



Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd

Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2011 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMINDAHAN IBU KOTA DISTRIK MIMIKA TIMUR JAUH DARI KAMPUNG AYUKA  
KE KAMPUNG FANAMO DAN IBU KOTA DISTRIK MIMIKA BARAT TENGAH DARI  
KAMPUNG WAKIA KE KAMPUNG KAPIRAYA.

I. UMUM

Bangsa Indonesia dibagi atas daerah –daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota,yang tiap- tiap provinsi ,kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang –undang.Dalam semangat otonomi daerah di negara Indonesia kita tetap merupakan satu – kesatuan wilayah yang tak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia,oleh karena itu maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap mengaju pada azas desentralisasi,dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kabupaten Mimika dalam dalam mengurus dan mengatur pemerintahan memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan,peningkatan peranserta,prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk pada peningkatan kesejahteraan rakyat.Sehubungan dengan pelayanan pemerintah kepada Masyarakat maka Pemerintah Daerah selalu terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat dan salah satu cara yang di lakukan adalah mengkaji kembali lokasi distrik yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 14 Tahun 2007 dengan tujuan lokasi distrik dekat dengan kosentrasi masyarakat atau kampung,rentang kendali lebih dekat,letak ibukota distrik strategis untuk cepat tumbuh.

Distrik Mimika Timur Jauh berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Mimika nomor 14 Tahun 2007 ibukota distrik di Kampung Ayuka yang mana dapat di tempuh dengan melalui jalan darat sedangkan 4 ( empat) kampung lainnya melalui sungai yang jarak tempuh sangat jauh.melihat fakta ini maka pelayanan pemerintah untuk 4 (empat) kampung lainnya merupakan kendala dalam memaksimalkan pelayanan yang baik dan kontinyu kepada masyarakat,sehubungan dengan itu pemerintah Kabupaten Mimika berusaha dapat mengatasi masalah palayanan di kampung kampung dengan melakukan pemindahan ibukota distrik ke kampung fanomo dan omawita.yang mana merupakan satu daratan yang tinggi.Pemindahan ibukota ini di lakukan secara bertahap sesuai dengan tersedianya fasilitas pemerintahan di lokasi yang baru.

Distrik Mimika Barat Tengah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Mimika Nomor 14 Tahun 2007 ibukota Distrik di Kampung Wakia. Maka untuk memaksimalkan pelayanan Pemerintah Kabupaten Mimika memindahkan Ibukota Distrik di kilo Meter II di wilayah Kapung Kapiroaya.dengan demikian rentang kendali dari 9 kampung ke ibukota distrik menjadi berkurang atau menjadi lebih dekat.Pemindahan Ibukota distrik di lakukan secara bertahap sesuai dengan tersedianya fasilitas di distrik baru.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

BUPATI MIMIKA  
TTD  
KLEMEN TINAL, SE MM

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

TTD

Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19550114 198211 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 7

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008